



BISNIS KOMODITAS TERLARANG DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS HUKUM EKONOMI SYARIAH

Putri Tri Cahyani^{*(a,1)}, Syahrul Anwar^(b,2), Dede Kania^(b,3)

^{abc}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. Soekarno Hatta
 No.750, Cimenerang Kec Gedebage, Kab. Bandung,
 Jawa Barat 40614, Indonesia

¹putritc0808@gmail.com, ²syahrulanwar@uinsgd.ac.id, ³dedekania@uinsgd.ac.id

**(Corresponding Author)*

Article Info	Abstract
<p>Article History Received: November 2024 Revised: December 2024 Published: December 2024</p> <p>Keywords: Business Ethics, Prohibited Commodities, Sharia Economic Law</p>	<p><i>The rapid growth of the business world brings significant challenges in terms of legality and morality, particularly regarding the trade of prohibited commodities. Although such businesses are considered illegal in many countries, their circulation continues to expand. The trade in prohibited commodities, such as drugs, alcoholic beverages, and other forbidden products, not only violates national laws but also contradicts the principles of Sharia economic law. This study aims to examine how Sharia economic law views the trade of prohibited commodities from an ethical perspective and how Islamic norms can uphold moral principles and justice in global trade. The research employs a qualitative method with an in-depth literature review approach, drawing on various references related to commodity trade and Sharia economic law. The findings indicate that Sharia economic law emphasizes the importance of justice, welfare, and the prohibition of harmful practices such as usury (riba), uncertainty (gharar), and gambling (maysir). Any form of trade containing elements of harm (mafsadat) to society is prohibited in Islam. In conclusion, the Sharia economic law approach offers a strong ethical foundation to prevent the circulation of prohibited commodities and encourages the establishment of a more just and moral economic system.</i></p>
Informasi Artikel	Abstrak
<p>Sejarah Artikel Diterima: November 2024 Direvisi: Desember 2024 Dipublikasi: Desember 2024</p> <p>Kata Kunci: Etika Bisnis, Hukum Ekonomi Syariah, Komoditas Terlarang</p>	<p>Perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat menghadirkan tantangan besar dalam aspek legalitas dan moralitas, terutama terkait dengan perdagangan komoditas terlarang. Meskipun di banyak negara bisnis semacam ini dianggap ilegal, peredarannya terus berkembang. Bisnis komoditas terlarang, seperti perdagangan narkoba, minuman keras, dan produk-produk haram lainnya, tidak hanya melanggar hukum negara tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum ekonomi syariah memandang bisnis komoditas terlarang dari sudut pandang etika, serta bagaimana norma-norma Islam dapat menegakkan prinsip-prinsip moral dan keadilan dalam perdagangan global. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang mendalam, mengacu pada berbagai referensi terkait bisnis komoditas dan hukum ekonomi syariah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan, dan larangan terhadap praktik-praktik merugikan seperti riba, <i>gharar</i> (ketidakpastian), dan <i>maysir</i> (perjudian). Segala bentuk perdagangan yang mengandung unsur kerusakan (<i>mafsadat</i>) bagi masyarakat dilarang dalam Islam. Kesimpulannya, pendekatan hukum ekonomi syariah menawarkan landasan etis yang kokoh dalam mencegah peredaran komoditas terlarang, serta</p>

	mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil dan bermoral.
--	--

Sitasi: Cahyani P.,T. dkk. (2024). Bisnis Komoditas Terlarang dalam Perspektif Etika Bisnis Hukum Ekonomi Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. 16(2), 159-170.

PENDAHULUAN

Melihat pesatnya perkembangan ekonomi global, penting bagi pelaku bisnis untuk selalu mengedepankan etika dan moralitas dalam setiap transaksi. Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin terbukanya pasar global, tantangan bagi bisnis untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum dan moral semakin besar. Dalam kondisi ini, penerapan etika yang kuat menjadi kunci agar bisnis tidak terjebak dalam praktik-praktik yang tidak sesuai dengan norma, termasuk yang dapat dianggap ilegal atau bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang ada. Bisnis yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, keadilan, dan integritas akan membantu menghindari keterlibatan dalam aktivitas yang melanggar hukum atau etika.

Keuntungan bukan hanya sebagai tolak ukur keabsahan usaha, akan tetapi dampak yang ditimbulkan dari suatu usaha itu juga harus diperhitungkan. Etika bisnis sendiri bisa berbeda-beda di berbagai negara, tergantung pada budaya, agama, dan sistem hukum yang diterapkan. Membahas lebih dalam mengenai bagaimana hukum ekonomi Islam memandang praktik bisnis, khususnya yang berkaitan dengan barang-barang yang dilarang, sangatlah penting. Hal ini juga berguna untuk memahami sejauh mana norma-norma Islam dapat berperan dalam menegakkan prinsip etis dalam perdagangan global, serta mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil dan bermoral.

Hukum ekonomi syariah, yang berlandaskan pada ajaran Islam, menekankan prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan kesejahteraan bersama dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ini melarang segala bentuk praktik bisnis yang dapat merugikan masyarakat, merusak moral, atau menyebabkan ketidakadilan. Oleh karena itu, bisnis yang berkaitan dengan komoditas terlarang, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi tatanan sosial dan moralitas, termasuk dalam kategori yang dilarang. Artikel ini akan mengulas bagaimana hukum ekonomi syariah mengatur bisnis komoditas terlarang dan menjelaskan bagaimana etika bisnis syariah dapat menjadi dasar dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan beretika.

Kajian ini penting mengingat globalisasi telah memungkinkan berbagai jenis komoditas, termasuk yang dilarang, untuk diperdagangkan di berbagai negara dengan mudah. Meskipun sebagian hukum positif di banyak negara telah mengatur mengenai larangan perdagangan komoditas ini, tantangan tetap ada dalam mengawasi dan mencegah peredaran komoditas tersebut. Oleh karena itu, perspektif hukum ekonomi syariah menawarkan pendekatan alternatif yang lebih holistik dalam menangani masalah ini, dengan memperhatikan aspek spiritual, moral, dan legal dalam setiap transaksi bisnis.

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Jenis Bisnis Komoditas Terlarang

Bisnis merujuk pada aktivitas ekonomi yang melibatkan individu, kelompok, atau badan usaha dalam menghasilkan, mendistribusikan, dan memasarkan barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Bisnis dapat beroperasi dalam berbagai sektor, seperti perdagangan, industri,

jasa, dan teknologi. Tujuan utama bisnis adalah menciptakan nilai bagi konsumen dengan menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka, sekaligus memberikan keuntungan finansial bagi pelaku bisnis. Selain itu, bisnis juga mencakup proses manajemen, perencanaan, pemasaran, dan inovasi untuk mencapai kesuksesan di pasar yang kompetitif.¹

Komoditas merupakan barang atau produk mentah yang diperdagangkan secara massal dan memiliki standar kualitas tertentu. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi barang lain seperti biji-bijian, logam, energi, dan produk pertanian disebut juga sebagai komoditas. Sifat utama dari komoditas adalah homogenitasnya, artinya barang tersebut memiliki nilai yang hampir serupa meskipun diproduksi oleh berbagai produsen atau berasal dari lokasi yang berbeda. Contohnya adalah minyak, emas, atau gandum, yang memiliki standar internasional dan dapat diperdagangkan di berbagai pasar global tanpa memandang asal-usul geografis atau merek dagangnya.²

Bisnis komoditas adalah kegiatan perdagangan yang berfokus pada jual beli barang-barang dasar yang biasanya digunakan sebagai bahan baku dalam produksi atau konsumsi. Barang-barang ini memiliki karakteristik yang seragam dan diperdagangkan secara global dengan harga yang ditentukan berdasarkan penawaran dan permintaan pasar. Bisnis komoditas dapat dilakukan melalui transaksi fisik maupun kontrak berjangka, dan harga komoditas seringkali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, politik, dan faktor alam.³

Komoditas yang diperdagangkan dalam bisnis dapat dibedakan menjadi komoditas yang diizinkan (halal) dan yang terlarang (haram) menurut prinsip syariah, bergantung pada jenis barang serta hukum yang mengaturnya. Dalam Islam, bisnis komoditas yang diperbolehkan (halal) mencakup barang-barang yang bermanfaat dan mendatangkan maslahat bagi masyarakat, seperti hasil pertanian (gandum, jagung, kopi), logam mulia (emas, perak), energi (minyak, gas), dan produk bahan baku industri lainnya. Komoditas tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga memenuhi syarat halal dan diperdagangkan dengan cara yang jujur dan adil.⁴

Sebaliknya, bisnis komoditas terlarang melibatkan barang-barang yang berdasarkan hukum, moral, atau agama, serta transaksinya dilarang. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, perdagangan komoditas terlarang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika dan moral yang diatur oleh Islam. Larangan ini

¹Aswand Hasoloan, "PERANAN ETIKA BISNIS DALAM PERUSAHAAN BISNIS," *Jurnal Warta Dharmawangsa*, no. 57 (2018).

²Sholikul Hadi, "Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2019): 165–81, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v1i2.54>.

³Mukhlis et al., *Pemasaran Agribisnis* (Padang: CV HEI PUBLISHING INDONESIA, 2023), hlm.55-56.

⁴Muhammad Zaki, "Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Mu'amalah (Ba'i an-Najsy Dan Ba'i Al-Ghubn)," *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 3, no. 1 (2021): 17–25, <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.273>.

didasarkan pada upaya untuk mencegah kerusakan (*mafsadat*) dan memastikan setiap transaksi bisnis membawa manfaat (maslahat) bagi masyarakat luas.⁵

Perdagangan komoditas terlarang dalam Islam mencakup aktivitas jual beli barang yang tujuannya jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perdagangan komoditas terlarang terbagi menjadi dua jenis utama berdasarkan alasan larangannya, dilarang karena *bukmiyah* (larangan berdasarkan hukum syariah atas dasar aturan yang ditetapkan) dan dilarang karena *dzatiyah* (larangan karena sifat intrinsik dari komoditas itu sendiri yang dianggap merusak atau berbahaya). Agar lebih mudah dipahami penulis paparkan sebagai berikut:

1. Jenis Komoditas yang Dilarang karena *Hukmiyah*

Jenis ini mencakup komoditas yang dilarang oleh hukum syariah, bukan karena sifat komoditas itu sendiri, tetapi karena tujuan, cara perolehan, atau penggunaannya yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contoh komoditas terlarang karena *bukmiyah* antara lain:

- a. Perdagangan bahan-bahan pokok untuk membuat minuman yang memabukkan. Seperti penjualan anggur untuk bahan pembuatan Wine. Meskipun anggur sendiri merupakan komoditas yang halal dan dapat dikonsumsi, penjualan anggur dengan tujuan untuk dibuat minuman keras atau *khamr* menjadi terlarang dalam Islam. Produksi, distribusi, dan konsumsi alkohol sangat jelas dilarang tegas karena dianggap merusak akal dan moralitas. Oleh karena itu, jika anggur dijual dengan tujuan untuk memproduksi minuman keras, maka transaksi tersebut menjadi haram, meskipun pada dasarnya anggur adalah bahan yang halal.
- b. Perdagangan komoditas untuk bahan pembuatan narkoba dan obat-obatan terlarang. Seperti penjualan tanaman ganja untuk produksi narkoba. Ganja, atau tanaman sejenis yang mengandung zat narkoba, dilarang dalam Islam ketika digunakan untuk produksi narkoba atau hal-hal yang merusak kesehatan manusia. Jika ganja atau tanaman lainnya dijual untuk tujuan medis yang sah sesuai dengan hukum, maka ini bisa jadi pengecualian, tetapi penggunaannya untuk memproduksi narkoba yang merusak akal dan tubuh manusia adalah terlarang.
- c. Barang-barang curian atau hasil pencurian. Meski barang tersebut bukan sesuatu yang najis atau haram pada asalnya, larangan berlaku karena cara memperolehnya yang tidak sah menurut syariah.⁶
- d. Jual beli yang mengandung unsur manipulasi atau kecurangan. Termasuk dalam kategori ini adalah segala bentuk komoditas yang diperjualbelikan dengan praktik tidak adil, seperti *gharar* (ketidakpastian) *maisir* dan *riba* (bunga), meskipun objek yang diperjualbelikan tidak mengandung sifat haram pada dirinya. *Gharar* merujuk pada transaksi yang tidak jelas mengenai spesifikasi atau kondisi barang, seperti

⁵Nurjannah, "Praktik Bisnis Yang Dilarang Dalam Islam : Perspektif Etika Dan Hukum" 20 (2024): 50–61.

⁶Iwan Sukoco et al., "Penyuluhan Makanan, Bisnis Kuliner, Dan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Ukm Kabupaten Pangandaran," *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2021): 344, <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i2.32467>.

menjual mangga yang belum dipetik, karena transaksi semacam ini berpotensi merugikan salah satu pihak. Perjudian atau aktivitas yang mendukung perjudian, seperti alat-alat permainan yang digunakan untuk berjudi, juga dilarang karena dinilai tidak produktif dan dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, riba adalah keuntungan yang diperoleh melalui transaksi bunga, yang dalam Islam dianggap tidak adil dan menindas, karena hanya menguntungkan satu pihak tanpa mempertimbangkan risiko atau usaha dari kedua belah pihak.⁷

- e. Jual beli hewan yang dilindungi. Ini masuk ke dalam kategori komoditas terlarang karena *hukmiyah*. Hal ini karena larangan tersebut bukan disebabkan oleh sifat hewan tersebut (*dzatiah*), tetapi lebih kepada hukum atau aturan yang melarang perdagangannya untuk melindungi keberlanjutan spesies dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam Islam, larangan terhadap perdagangan hewan yang dilindungi dapat terkait dengan prinsip larangan perusakan (*ifsad*) dan larangan eksploitasi berlebihan (*israf*), yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah dalam menjaga lingkungan dan makhluk hidup. Meskipun hewan yang dilindungi tersebut tidak haram secara *dzatiah*, perdagangannya menjadi terlarang karena adanya ketentuan hukum (*hukmiyah*) yang melarang praktik ini demi kemaslahatan dan kelestarian alam.⁸

2. Jenis Komoditas yang Dilarang karena *Dzatiyah*

Komoditas dalam kategori ini dilarang karena sifatnya yang *dzatiah*, yaitu komoditas itu sendiri dianggap haram karena efek yang ditimbulkannya atau karena dampaknya yang merusak bagi individu dan masyarakat. Beberapa contoh komoditas ini antara lain:

- a. Produk-produk Non-halal (Seperti Babi dan Produk Turunannya). Dalam hukum syariah, babi dan produk turunannya, seperti daging babi, lemak babi, atau gelatin yang berasal dari babi, dilarang untuk diperdagangkan dan dikonsumsi. Di negara dengan populasi Muslim yang signifikan, peredaran produk-produk ini juga diawasi dengan ketat.⁹
- b. Narkoba dan zat-zat adiktif lainnya. Dilarang karena sifatnya yang merusak kesehatan fisik dan mental, menyebabkan ketergantungan, dan menimbulkan banyak mudarat bagi individu dan masyarakat.

⁷Dede Al Mustaqim, "Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop: Analisis Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/IX/2021," *AB-JOIEC: AL-BAHJAH JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS* Volume 1, no. 1 (2023): 1–13.

⁸Rahma Rahma Maulidya, Abu Bakar, and Nur Hakimah, "Jual Beli Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008," *Al-Aqad* 2, no. 1 (2022): 195–200, <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v2i1.754>.

⁹Segara Gustanto and Jaih Mubarak, "Kaidah Fikih " Al -Ashlu Fi Al- Asyya ' Al - Ibahah " Dalam Konteks Ekonomi Dan Bisnis Syariah," n.d., 81–93.

- c. Minuman keras atau alkohol. Haram secara *dzatiah* karena sifat memabukkannya, yang dapat menghilangkan kesadaran dan menyebabkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.¹⁰

Pemahaman mengenai perbedaan antara komoditas yang dilarang karena *hukmiyah* dan yang dilarang karena *dzatiah* penting untuk menetapkan batasan-batasan dalam perdagangan yang sesuai dengan syariah. Pembagian ini membantu para pelaku bisnis dan masyarakat untuk memahami alasan di balik larangan syariah, serta menjaga perdagangan agar tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip etika dan keadilan Islam.

B. Etika Bisnis dan Larangan Syariah terhadap Bisnis Komoditas Terlarang

Etika adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia untuk menentukan apa yang dianggap baik atau buruk dalam kehidupan. Dalam dunia bisnis, etika berfokus pada panduan moral yang mengatur cara individu atau organisasi menjalankan aktivitas ekonominya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan bisnis diambil dengan mempertimbangkan dampak terhadap pihak lain dan tidak merugikan siapa pun.¹¹ Konsep etika bisnis dalam Hukum Ekonomi Syariah berfokus pada penerapan ajaran Islam dalam transaksi ekonomi. Di sini, bisnis tidak hanya dipandang sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan pihak lain dan sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum Islam. Bisnis yang sesuai dengan syariah melarang segala bentuk kegiatan yang berpotensi menipu, menciptakan kerugian, atau tidak transparan. Sebaliknya, hukum ekonomi syariah mendorong usaha yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹²

Berikut adalah beberapa aspek utama dari etika bisnis dalam Islam:

1. Kejujuran. Kejujuran adalah salah satu nilai dasar dalam etika bisnis Islam. Umat Muslim diwajibkan untuk bersikap jujur dalam setiap transaksi, termasuk dalam memberikan informasi yang benar tentang produk, harga, dan kondisi barang. Kebohongan dan penipuan dilarang, karena dapat merugikan konsumen dan menciptakan ketidakpercayaan dalam bisnis.
2. Keadilan. Keadilan adalah prinsip penting dalam etika bisnis Islam, yang menuntut agar setiap pihak diperlakukan dengan adil dalam transaksi. Ini mencakup penetapan harga yang wajar, pembayaran yang tepat waktu, dan tidak mengambil keuntungan secara tidak sah dari pihak lain. Keadilan juga

¹⁰Yuanita Sholikhah, "Review of Islamic Criminal Law on Regional Regulations on Supervision and Control of Alcoholic Drinks in Madiun Regency," *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 8 (2020), <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/995/751>.

¹¹Urbanus Ura Weruin, "Teori-Teori Etika Dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis," *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 2 (2019): 313, <https://doi.org/10.24912/jmie.v3i2.3384>.

¹²Isnain Fitri Auli Yanti et al., "Konsep Etika Bisnis Dan Prilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (2024): 21–33, <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.456>.

berarti tidak melakukan eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah dalam hubungan bisnis.¹³

3. Larangan terhadap Praktik yang Haram. Etika bisnis dalam Islam mengharuskan pelaku usaha menjauhi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran syariah, seperti pengambilan keuntungan berlebihan, ketidakpastian yang merugikan, serta aktivitas spekulatif. Para pelaku bisnis wajib memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip syariah tanpa melibatkan elemen-elemen yang tidak diizinkan.
4. Integritas (Amanah). Integritas merupakan aspek penting dalam etika bisnis Islam. Umat Muslim diharapkan untuk menjaga amanah, yaitu kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Ini termasuk menghormati komitmen, menjaga kerahasiaan informasi, dan bertindak dengan moralitas tinggi dalam semua aspek bisnis.
5. Transparansi. Transparansi dalam bisnis sangat penting dalam Islam. Pelaku bisnis harus berkomunikasi dengan jelas dan terbuka mengenai semua aspek dari produk dan layanan yang mereka tawarkan. Hal ini membantu membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli serta mengurangi kemungkinan konflik di masa depan.
6. Menjauhi Persaingan Tidak Sehat. Dalam Islam, persaingan bisnis harus dilakukan dengan cara yang sehat dan adil. Pelaku bisnis dianjurkan untuk tidak menggunakan taktik yang merugikan kompetitor, seperti penipuan, pencemaran nama baik, atau pengendalian harga yang merugikan. Persaingan yang sehat mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas produk, yang pada gilirannya bermanfaat bagi konsumen.¹⁴
7. Jangan Bermain Sumpah. Dalam etika bisnis Islam, berbohong atau bersumpah demi keuntungan bisnis dilarang. Sumpah yang tidak benar dapat merusak reputasi dan menciptakan ketidakpercayaan. Sebagai gantinya, pelaku bisnis diharapkan untuk mengedepankan kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi.
8. Longgar dan Bermurah Hati. Islam mengajarkan pentingnya sifat dermawan dan memberi kepada sesama. Dalam bisnis, ini bisa berarti memberikan diskon atau toleransi dalam pembayaran kepada pelanggan yang membutuhkan. Sikap longgar dan bermurah hati menciptakan hubungan yang baik dan loyalitas pelanggan, serta mendukung prinsip saling membantu dalam komunitas.
9. Mencatat Utang-Piutang. Islam mendorong pencatatan yang jelas dan transparan mengenai utang-piutang. Ini penting untuk menghindari perselisihan di masa depan dan memastikan bahwa hak-hak setiap pihak dihormati. Pencatatan yang baik mencerminkan integritas dan profesionalisme pelaku bisnis.
10. Anjuran Berzakat. Salah satu aspek penting dari etika bisnis dalam Islam adalah kewajiban untuk berzakat. Zakat tidak hanya membersihkan harta,

¹³Mubarok Jaih and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Malyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), 7.

¹⁴Muh. Arafah, *Etika Pelaku Bisnis Islam* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), 13-15.

tetapi juga membantu mendukung kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.¹⁵

Larangan terhadap transaksi yang merugikan salah satu pihak dalam hal ini riba dan orang-orang yang terlibat di dalamnya tertuang pada hadits berikut:

صحيح مسلم ٢٩٩٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُهَيْزُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرَّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: “*Shahih Muslim 2995: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zubair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Aq̣ Zubair dari Jabir dia berkata: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dia berkata: “Mereka semua sama”.*¹⁶

Begitu juga, dalam konteks transaksi komoditas terlarang seperti daging babi atau minuman keras, terdapat dalil yang jelas. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang di tanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Mā'idah [5]:3)¹⁷*

Larangan ini menegaskan bahwa meskipun mungkin ada potensi keuntungan dalam bisnis komoditas terlarang, pelaku bisnis tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

¹⁵Ahmad hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 15-16.

¹⁶“Aplikasi Hadits Tazkia,” n.d., <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:698>.

¹⁷Soenarjo dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2018), 107.

C. Bisnis Komoditas Terlarang dalam Perspektif Etika Bisnis Hukum Ekonomi Syariah

Tantangan etika dalam menangani kasus komoditas terlarang berkaitan erat dengan bagaimana pelaku bisnis menavigasi antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab moral.¹⁸ Dalam sistem ekonomi syariah, etika tidak dapat dipisahkan dari setiap tindakan bisnis, termasuk ketika berhadapan dengan perdagangan komoditas yang dilarang. Ketika bisnis komoditas terlarang seperti narkoba, alkohol, atau daging babi terus menguntungkan banyak pelaku ekonomi, tekanan untuk tetap terlibat dalam perdagangan ini kerap menjadi tantangan bagi para pebisnis Muslim yang dihadapkan pada pilihan antara keuntungan jangka pendek dan tanggung jawab moral jangka panjang.¹⁹

Etika bisnis ekonomi syariah memandang bisnis komoditas terlarang sebagai sesuatu yang tidak hanya merugikan secara moral, tetapi juga berdampak negatif pada tatanan sosial dan spiritual. Dalam ajaran Islam, keuntungan materi bukanlah satu-satunya ukuran kesuksesan, melainkan harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan keadilan. Meskipun perdagangan komoditas terlarang, seperti narkoba atau alkohol, mungkin menguntungkan secara finansial dan pelaku bisnis hanya berperan sebagai perantara tanpa mengonsumsi barang tersebut, syariah memandang hal ini tetap bertentangan dengan prinsip etika Islam. Keterlibatan dalam rantai perdagangan barang-barang haram, meskipun tidak secara langsung mengonsumsi, dianggap sebagai tindakan yang mendukung penyebaran kerusakan (*mafsadat*) di masyarakat. Dalam Islam, segala bentuk keterlibatan dalam hal-hal yang merusak kehidupan individu dan sosial, baik langsung maupun tidak langsung, tetap membawa konsekuensi yang sama karena turut berkontribusi pada tindakan yang dilarang.²⁰

Contoh lainnya adalah bisnis daging babi. Meskipun perdagangan daging babi mungkin tidak merugikan secara langsung bagi pedagang Muslim yang menjualnya kepada non-Muslim, tetap ada larangan dalam syariah untuk terlibat dalam bisnis tersebut. Islam melarang umat Muslim untuk tidak hanya mengonsumsi, tetapi juga memperjualbelikan atau terlibat dalam distribusi barang-barang yang dianggap haram, seperti babi. Larangan ini didasarkan pada prinsip bahwa seorang Muslim tidak boleh berkontribusi dalam penyebaran atau pemanfaatan sesuatu yang dilarang oleh Allah, meskipun hanya berperan sebagai penjual. Islam menekankan bahwa tanggung jawab etis dalam kegiatan ekonomi mencakup kepentingan individu dan masyarakat. Meskipun perdagangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan non-Muslim, prinsip syariah tetap melarang Muslim berpartisipasi dalam aktivitas yang dianggap haram atau tidak suci, baik secara aktif terlibat maupun melalui kontribusi tidak langsung. Larangan ini bertujuan menjaga moralitas dan spiritualitas seorang Muslim serta mencegah dampak negatif yang meluas.

¹⁸Bosman Butarbutar, "Peranan Etika Bisnis Dalam Bisnis," *JIMT Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* Volume 1, no. 1 (2019): 187–95.

¹⁹Melia Br Ginting and Nuri Aslami, "Pentingnya Menjalankan Etika Dalam Bisnis," *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)* Volume 2, no. 2 (2021).

²⁰Khairul Azmi, "Etika Bisnis Islam Sebuah Pengenalan," *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 55–65, <https://doi.org/10.57113/his.v1i1.78>.

Kesadaran hukum untuk menjauhi bisnis komoditas terlarang merupakan aspek penting dalam mewujudkan masyarakat yang beretika dan sejahtera. Pemahaman akan dampak negatif dari perdagangan barang-barang yang dilarang, seperti narkoba atau senjata ilegal, tidak hanya membantu menjaga ketertiban sosial tetapi juga mendukung perekonomian yang sehat dan berkelanjutan. Masyarakat yang sadar hukum menyadari bahwa keuntungan yang didapat dari bisnis terlarang bersifat sementara dan menimbulkan kerugian jangka panjang, baik bagi pelaku maupun komunitas secara keseluruhan. Mematuhi hukum yang melarang bisnis semacam ini adalah upaya menjaga stabilitas dan keamanan bersama.²¹

Terkait dengan implikasi hukum terhadap pelaku bisnis komoditas terlarang, ada konsekuensi yang serius baik dalam hukum positif maupun hukum syariah. Secara hukum negara, pelaku yang terlibat dalam perdagangan komoditas ilegal, seperti narkoba atau senjata api, akan dikenai sanksi berat, mulai dari denda hingga hukuman pidana yang berat.²² Hukum positif di banyak negara menetapkan larangan keras pada perdagangan komoditas yang membahayakan masyarakat dan negara. Sementara itu, dalam hukum syariah, pelaku bisnis yang terlibat dalam perdagangan barang haram tidak hanya menghadapi implikasi moral tetapi juga konsekuensi spiritual, seperti dosa besar, yang dapat mempengaruhi status keagamaan dan reputasinya. Hukum syariah menekankan pentingnya menjaga integritas dalam berbisnis dan menolak segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ketidakpatuhan terhadap aturan ini dapat mengganggu tatanan sosial serta memberikan dampak negatif jangka panjang bagi kesejahteraan umat secara keseluruhan.

Tantangan etika dan implikasi hukum ini memperjelas bahwa dalam perspektif ekonomi syariah, keterlibatan dalam bisnis komoditas terlarang, meskipun terlihat menguntungkan, menimbulkan konsekuensi moral dan hukum yang tidak dapat diabaikan. Islam menuntut agar para pelaku bisnis tidak hanya mempertimbangkan keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dan spiritual dari aktivitas ekonomi mereka, sehingga tercipta harmoni antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai agama.

PENUTUP

Etika bisnis dalam hukum ekonomi syariah menekankan perlunya menjaga moralitas, integritas, dan ketaatan pada prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi. Bisnis tidak hanya bertujuan mencapai keuntungan materi, tetapi juga harus memberi manfaat bagi masyarakat dan mencegah dampak buruk secara sosial. Perdagangan komoditas terlarang seperti narkoba, alkohol, atau produk haram lainnya wajib dihindari untuk menciptakan ekonomi yang adil. Kepatuhan pada ajaran

²¹Ulfa Unisara, Teti Indrawati Purnamasari, and Lalu Fahrizal Cahyadi, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Produk Makanan Dalam Melaksanakan Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Perspektif Hukum Islam Di Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat," *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* Volume 16, no. 1 (2024): 29–40.

²²Cecep Wiharma, "Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang-Barang Ilegal Di Pasar Bebas," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 1 (2019): 759, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i1.568>.

Islam dalam berbisnis berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, tatanan sosial yang lebih baik, serta keberkahan.

DAFTAR PUSTAKA

- “Aplikasi Hadits Tazkia,” n.d. <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:698>.
- Arafah, Muh. *Etika Pelaku Bisnis Islam*. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022.
- Butarbutar, Bosman. “Peranan Etika Bisnis Dalam Bisnis.” *JIMT Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* Volume 1, no. 1 (2019): 187–95.
- Ginting, Melia Br, and Nuri Aslami. “Pentingnya Menjalankan Etika Dalam Bisnis.” *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)* Volume 2, no. 2 (2021).
- Gustanto, Segara, and Jaih Mubarak. “Kaidah Fikih “ Al -Ashlu Fi Al- Asyya ’ Al -Ibahah ” Dalam Konteks Ekonomi Dan Bisnis Syariah,” n.d., 81–93.
- Hadi, Sholikul. “Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2019): 165–81. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v1i2.54>.
- Hasoloan, Aswand. “PERANAN ETIKA BISNIS DALAM PERUSAHAAN BISNIS.” *Jurnal Warta Dharmawangsa*, no. 57 (2018).
- Isnain Fitri Auli Yanti, Ulfian Ulfian, Febta Febriani, Delia Oktariza Bayulpa, Mulia Safitra, and Dipa Jamantya Tarigan. “Konsep Etika Bisnis Dan Prilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (2024): 21–33. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.456>.
- Jaih, Mubarak, and Hasanudin. *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020.
- Khairul Azmi. “Etika Bisnis Islam Sebuah Pengenalan.” *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 55–65. <https://doi.org/10.57113/his.v1i1.78>.
- Maulidya, Rahma Rahma, Abu Bakar, and Nur Hakimah. “Jual Beli Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008.” *Al-Aqad* 2, no. 1 (2022): 195–200. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v2i1.754>.
- Mukhlis, Sri Hidayati, Lorenta In Haryanto, and Nur Cahyono. *Pemasaran Agribisnis*. Padang: CV HEI PUBLISHING INDONESIA, 2023.
- Mustaqim, Dede Al. “Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop: Analisis Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/IX/2021.” *AB-JOIEC: AL-BAHJAH JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS* Volume 1, no. 1 (2023): 1–13.
- Nurjannah. “Praktik Bisnis Yang Dilarang Dalam Islam: Perspektif Etika Dan Hukum” 20 (2024): 50–61.
- Ridwan, Ahmad hasan. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sholikhah, Yuanita. “Review of Islamic Criminal Law on Regional Regulations on Supervision and Control of Alcoholic Drinks in Madiun Regency.” *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 8 (2020).

- <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/995/751>.
- Soenarjo dkk. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2018.
- Sukoco, Iwan, Dian Fordian, Farisadri Fauzan, and Linda Kurniawati. "Penyuluhan Makanan, Bisnis Kuliner, Dan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Ukm Kabupaten Pangandaran." *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2021): 344. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i2.32467>.
- Unisara, Ulfa, Teti Indrawati Purnamasari, and Lalu Fahrizal Cahyadi. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Produk Makanan Dalam Melaksanakan Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Perspektif Hukum Islam Di Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat." *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* Volume 16, no. 1 (2024): 29–40.
- Weruin, Urbanus Ura. "Teori-Teori Etika Dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis." *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 2 (2019): 313. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.3384>.
- Wiharma, Cecep. "Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang-Barang Ilegal Di Pasar Bebas." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 1 (2019): 759. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i1.568>.
- Zaki, Muhammad. "Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Mu'amalah (Ba'i an-Najsy Dan Ba'i Al-Ghubn)." *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 3, no. 1 (2021): 17–25. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.273>.